

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Aksesibilitas transportasi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil, dan orang sakit. Transportasi memiliki peran penting dalam menjamin mobilitas kelompok rentan agar dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan pendidikan tanpa diskriminasi (Pemkot Kediri, 2025). Dalam konteks ini, penyandang disabilitas salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan serta layanan khusus agar potensi kemanusiaannya dapat berkembang secara optimal. Istilah anak berkebutuhan khusus digunakan karena dalam menjalani kehidupannya mereka membutuhkan dukungan berupa layanan pendidikan, sosial, bimbingan, konseling, serta berbagai bentuk layanan lain yang bersifat khusus (Putra et al., 2021). Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan atau keterbatasan pada aspek penting seperti fisik, psikologis, maupun sosial, yang menimbulkan hambatan dalam memenuhi tujuan, kebutuhan, serta pengembangan potensi diri mereka (Wardani et al., 2014). Berkaitan dengan istilah *disability*, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami keterbatasan pada satu atau beberapa kemampuan, baik dalam aspek fisik seperti tunanetra (gangguan penglihatan), tunarungu (gangguan pendengaran), tunawicara (gangguan berbicara), dan tunadaksa (gangguan fisik/motorik), maupun dalam aspek psikologis seperti autisme dan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) (Fakhiratunnisa et al., 2022). Sehingga memerlukan penanganan khusus dalam proses belajar, interaksi sosial, dan akses layanan publik seperti transportasi (Tea et al., 2023).

Anak Berkebutuhan Khusus sebagai bagian dari penyandang disabilitas, berhak memperoleh aksesibilitas transportasi publik yang setara, aman, dan nyaman untuk mendukung mobilitas mereka. Jaminan hak tersebut secara tegas diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016) Pasal 105 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan

pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pelayanan publik yang dimaksud mencakup pelayanan jasa transportasi publik. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyediaan sarana transportasi yang aksesibel merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesetaraan dan kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas.

Ketentuan tentang hak penyandang disabilitas juga diperkuat dalam Pasal 242 ayat (1) dan (2) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009) yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Perlakuan khusus tersebut meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, serta fasilitas pelayanan. Selain itu, ketentuan mengenai aksesibilitas transportasi ditegaskan dalam (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, 2017) berdasarkan Pasal 2, penyelenggara jasa transportasi publik diwajibkan memberikan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel.

Sebagai wujud nyata komitmen terhadap regulasi terkait penyediaan aksesibilitas transportasi, Pemerintah Kota Kediri meluncurkan layanan Bus Mapan Ceria yaitu Moda Angkutan Pelayanan Aman dan Nyaman, Cinta dan Empati untuk Anak Istimewa, yang diperuntukkan bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB). Program ini, yang diluncurkan pada tahun 2025, menjadi bagian dari upaya Kota Kediri untuk mewujudkan kota inklusif. Walikota Kediri mengungkapkan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus dilandasi oleh rasa cinta, empati, dan keberpihakan terhadap kelompok yang membutuhkan, yang tercermin dalam penamaan Bus Mapan Ceria. Meskipun bus ini telah disediakan untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas, Walikota mengakui bahwa aksesibilitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama bagi pengguna kursi roda. Harapannya, ke depan, Kota Kediri dapat menghadirkan moda transportasi publik yang lebih inklusif dan fungsional bagi semua pihak (Pemkot Kediri, 2025). Pernyataan ini juga sejalan dengan yang disampaikan

dalam berita ANTARA News Jawa Timur, yang menegaskan bahwa pelayanan publik bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, merupakan prioritas Pemerintah Kota Kediri melalui program Bus Mapan Ceria (Antara News Jatim, 2025).

Program yang mulai beroperasi pada Juli 2025 ini ditujukan untuk memfasilitasi mobilitas siswa berkebutuhan khusus agar dapat menjangkau sekolah dengan aman dan nyaman. Layanan ini beroperasi dengan rute tetap dan memiliki beberapa titik kumpul yang telah ditentukan sebagai lokasi penjemputan dan pengantaran siswa menuju sekolah. Layanan Bus Mapan Ceria saat ini dioperasikan oleh dua armada bus yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri. Dua armada tersebut melayani SLB B Putera Asih (khusus tunagrahita) sebanyak 14 siswa dan SLB C Putera Asih (khusus tunawicara) sebanyak 23 siswa, Orang tua difasilitasi dengan *live location* melalui grup *WhatsApp* sehingga dapat memantau keberadaan bus dan memastikan anaknya naik dengan aman.

Meskipun demikian, pelaksanaan layanan Bus MAPAN CERIA masih menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan evaluasi. Berdasarkan pengamatan awal dan keterangan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Kediri serta guru SLB Putera Asih, ditemukan beberapa permasalahan. Pertama, layanan ini cenderung terbatas pada siswa yang sudah terdaftar dengan sistem nama tetap, yaitu 37 siswa dari SLB B dan SLB C Putera Asih, dari total 289 siswa yang terdaftar di lima SLB di Kota Kediri. Hal ini menyebabkan permintaan (*demand*) yang tinggi di lapangan belum terpenuhi. Selain itu, jumlah siswa yang menggunakan layanan ini sering kali melebihi kapasitas yang disediakan oleh bus. Hal ini disebabkan oleh siswa yang tidak terdaftar dalam sistem, namun tetap naik menggunakan bus, sehingga menyebabkan *load factor* melebihi 100%. Kedua, aspek keselamatan dan pendampingan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Masih ditemukan kasus di mana siswa mengeluarkan kepala atau tangan ke luar jendela selama perjalanan yang berpotensi membahayakan, serta insiden siswa terjepit saat naik-turun bus karena kurangnya pengawasan dari pendamping atau antusiasme siswa lain yang menutup pintu secara tergesa-gesa. Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Perhubungan, pendamping bus belum pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan anak

berkebutuhan khusus, sehingga pendampingan yang dilakukan masih bersifat umum. Ketiga, Dinas Perhubungan Kota Kediri telah memiliki rencana untuk memperluas cakupan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak sekolah luar biasa (SLB). Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029, khususnya pada poin "Produktif", yang menekankan pentingnya peningkatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai evaluasi dan peningkatan layanan Bus Mapan Ceria sangat penting dilakukan, mengingat program ini baru diluncurkan pada bulan Juli 2025 dan membutuhkan tindak lanjut agar dapat berkelanjutan dan lebih inklusif di masa depan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi dan Peningkatan Layanan Bus Mapan Ceria untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di Kota Kediri".

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi aktual operasional dan layanan Bus Mapan Ceria bagi siswa berkebutuhan khusus di Kota Kediri?
2. Bagaimana kesesuaian layanan Bus Mapan Ceria dengan pedoman *Transporting Students with Special Needs Guide* (Colorado, 2023)?
3. Bagaimana strategi peningkatan layanan Bus Mapan Ceria berdasarkan hasil analisis SWOT dan *Potential demand*?

I.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka diperlukan batasan masalah agar fokus penelitian tetap terarah. Adapun Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kesesuaian layanan berdasarkan pedoman *Transporting Students with Special Needs Guide* Colorado (2023)
2. Analisis kondisi aktual operasional difokuskan pada parameter faktor muat (*load factor*), kecepatan perjalanan, dan waktu perjalanan.
3. Penelitian difokuskan pada siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Kediri, dengan batasan asal perjalanan siswa yang berada di dalam wilayah administratif Kota Kediri.

4. Rekomendasi peningkatan layanan disusun menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mensintesis hasil evaluasi kesesuaian pedoman, data kinerja operasional, wawancara faktor eksternal, dan potensi permintaan penumpang.
5. Usulan peningkatan layanan berdasarkan potensi permintaan (*potential demand*) dibatasi pada usulan jaringan rute baru yang disesuaikan dengan sebaran lokasi tempat tinggal siswa.

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kondisi aktual operasional dan layanan Bus Mapan Ceria bagi siswa berkebutuhan khusus di Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian layanan Bus Mapan Ceria bagi siswa berkebutuhan khusus di Kota Kediri berdasarkan pedoman *Transporting Students with Special Needs Guide Colorado* (2023).
3. Untuk memberikan rekomendasi dan strategi peningkatan layanan Bus Mapan Ceria berdasarkan hasil analisis SWOT dan *demand potential*.

I.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti yaitu sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh Pendidikan di kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, serta menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisis pelayanan transportasi khusus siswa berkebutuhan khusus.
2. Bagi Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai evaluasi dan peningkatan layanan angkutan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus, serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bagi Pemerintah Kota Kediri dan Dinas Perhubungan Kota Kediri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam merumuskan kebijakan serta strategi peningkatan layanan angkutan sekolah, khususnya Bus Mapan Ceria, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih aman dan nyaman bagi siswa berkebutuhan khusus di Kota Kediri.

I.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan tujuan memberikan sistematika penulisan yang teratur sehingga pembahasan dapat tersampaikan dengan lebih jelas. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori, hasil kajian literatur, serta penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh uraian digunakan sebagai acuan dan informasi pendukung dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian, alur penelitian, metode pengumpulan data, serta jenis penelitian yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan dan pengolahan data, serta pembahasan secara mendalam terhadap temuan penelitian berdasarkan metode dan teori yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang ditujukan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat referensi atau sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi instrumen yang digunakan dalam penelitian, meliputi lembar survei, tabel pendukung, gambar, dan dokumentasi kegiatan.